



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.5/4437/2008

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL /
PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) AL HIKMAH
KECAMATAN MIJEN SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : 1. Surat Kepala RA Al Hikmah Kota Semarang, Nomor: 14/RA.AH/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Perinohonan Penerbitan Kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Kota Semarang yang hilang.
2. Surat Keterangan Laporan Kehilangan Piagam Pendirian RA Al Hikmah dari Polsek Mijen, Nomor: 624/BK/VI/2008/Mjn Tanggal : 19 Juni 2008.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Semarang yang hilang.
b. Bahwa RA Al Hikmah Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 37 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Kepentingan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan kembali Sertifikat/Piagam Pendirian RA Al Hikmah Semarang yang hilang.
Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dihetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tgl. : 23 JUN 2008
Kepala

Drs. H. Agus Sholeh, M. Ag.
NIP. 150202254

